



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan sebagai tindak lanjut Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2009;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Malang
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Bupati adalah Bupati Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
7. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sebesar 2% (dua persen), dan selanjutnya juga dialokasikan kepada kabupaten/kota.
9. Pengelolaan DBHCHT adalah rangkaian kegiatan yang sistematis dan menyeluruh terhadap DBHCHT meliputi perencanaan, penggunaan atau pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
10. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
11. Industri Hasil Tembakau adalah perusahaan besar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang rokok.
12. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

13. Lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau adalah lingkungan dimana di wilayah tersebut terdapat industri hasil tembakau dan/atau menghasilkan bahan baku industri hasil tembakau.
14. Penderita akibat dampak asap rokok adalah penderita semua penyakit yang secara langsung disebabkan dan/atau meningkat risikonya oleh paparan hasil tembakau dan/atau asap rokok secara aktif maupun pasif.

BAB II PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Penggunaan DBHCHT digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik wilayah Kabupaten Malang.

Bagian Kesatu Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 3

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi:

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan/atau
- e. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.

Pasal 4

Standarisasi kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi: .

- a. peningkatan hasil budidaya komoditas tembakau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. peningkatan mutu dan hasil produksi tembakau yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar/konsumen.

Pasal 5

Mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. pembinaan penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu;
- b. percontohan Intensifikasi Tembakau Rakyat (ITR);
- c. pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
- d. bimbingan teknologi budi daya tembakau;
- e. pembinaan usaha tani tembakau;
- f. perencanaan dan pemetaan areal pengembangan usaha komoditi tembakau.

Pasal 6

Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana laboratorium uji komoditas tembakau;
- b. operasional pengujian dan pengembangan metode pengujian, termasuk penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia uji laboratorium.

Pasal 7

Penanganan panen dan pasca panen bahan baku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:

- a. pengembangan teknologi panen dan pasca panen;
- b. pengembangan sarana dan prasarana usaha tani komoditi tembakau.

Pasal 8

Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. pembinaan dan bimbingan kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi/asosiasi petani tembakau;
- b. fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau;
- c. sekolah lapang bagi petani tembakau dan demplot kebun pembelajaran tembakau;
- d. pelatihan pemberdayaan petani tembakau melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Tembakau;
- e. pelatihan Fasilitator Daerah (FASDA) pada pemberdayaan petani tembakau;
- f. perencanaan areal pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau.

Bagian Kedua Pembinaan Industri

Pasal 9

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi:

- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dengan industri besar hasil tembakau, pedagang hasil tembakau dan petani tembakau;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau;
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP);
- h. penerapan *Social Responsibility Tobacco Programme* (SRTP) dan *Social Responsibility Programme* (SRP);
- i. pembinaan legalitas industri hasil tembakau;
- j. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan industri hasil tembakau;

- k. peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
- l. peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial sumber daya manusia aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri rokok;
- m. pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau.

Pasal 10

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi (registrasi mesin/peralatan mesin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. pendataan, verifikasi, kodefikasi dan sertifikasi mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau, sekurang-kurangnya mencakup data:
 - 1. jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya;
 - 2. identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat);
 - 3. identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau; dan
 - 4. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.
- b. pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) dalam rangka monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas label dan merek pada industri hasil tembakau.

Pasal 12

Pembentukan kawasan industri hasil tembakau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan rencana pengembangan kawasan industri hasil tembakau;
- b. pembentukan kawasan industri hasil tembakau.

Pasal 13

- (1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di wilayah Kabupaten Malang.
- (2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor izin usaha industri;
 - b. lokasi/alamat pabrik (jalan/desa, kota/kabupaten, dan provinsi);
 - c. realisasi produksi;
 - d. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
 - e. realisasi pembayaran cukai;
 - f. wilayah pemasaran;
 - g. jumlah, merek, tipe, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
 - h. jumlah alat linting; dan
 - i. asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkih).

Pasal 14

Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dengan industri besar hasil tembakau, pedagang hasil tembakau dan petani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. sosialisasi pola kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri besar, pedagang tembakau dan petani tembakau dalam pengadaan bahan baku industri hasil tembakau;
- b. bimbingan teknis dan penerapan pola kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri besar, pedagang tembakau dan petani tembakau dalam pengadaan bahan baku industri hasil tembakau.

Pasal 15

Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu *Good Manufacturing Practice* (GMP);
- b. peningkatan kualitas teknis produksi hasil tembakau.

Pasal 16

Penerapan *Social Responsibility Tobacco Programme* (SRTP) dan *Social Responsibility Programme* (SRP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan dokumen sistem *Social Responsibility Tobacco Programme* (SRTP) dan *Social Responsibility Programme* (SRP);
- b. sosialisasi dokumen sistem *Social Responsibility Tobacco Programme* (SRTP) dan *Social Responsibility Programme* (SRP);
- c. pelatihan sistem *Social Responsibility Tobacco Programme* (SRTP) dan *Social Responsibility Programme* (SRP);

Pasal 17

Pembinaan legalitas industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. sosialisasi, bimbingan dan fasilitasi perizinan dan legalitas industri hasil tembakau;
- b. pelatihan pencegahan produksi dan peredaran rokok ilegal.

Pasal 18

Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau;
- b. pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industri hasil tembakau/rokok;

Pasal 19

Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi fasilitasi, pelatihan, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu serta audit internal sistem manajemen mutu.

Pasal 20

Peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau.

Pasal 21

Pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. sosialisasi dan pelatihan Standar Nasional Indonesia (SNI) tembakau;
- b. fasilitasi penerapan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) tembakau;
- c. pertemuan teknis dan konvensi standarisasi contoh tembakau;
- d. *workshop* tembakau.

Bagian Ketiga

Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 22

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum; dan/ atau
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau

- f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Pasal 23

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. pembinaan dan pelatihan berbagai macam bentuk keterampilan teknis dan manajerial bagi korban PHK industri rokok dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, dalam rangka penciptaan perluasan kesempatan kerja;
- b. fasilitasi informasi lowongan kerja dan bimbingan karier bagi masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk penempatan kerja di sektor formal;
- c. pembinaan dan penegakan aturan dan norma ketenagakerjaan untuk mengurangi PHK bagi tenaga kerja di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

Pasal 24

Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. bimbingan dan sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;
- b. pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;
- c. pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPPL);

- d. pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- e. fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- g. penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemaran lingkungan pada kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;
- h. pengadaan prasarana pengolah limbah/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada rumah sakit.

Pasal 25

Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. penetapan peraturan tentang penetapan kawasan tanpa asap rokok;
- b. pengadaan tempat khusus area merokok (*smoking area*) dan perlengkapannya di tempat umum seperti gedung perkantoran dan fasilitas publik lainnya.

Pasal 26

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan kesehatan dasar dan rujukan perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- b. pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan dan kedokteran serta laboratorium untuk perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- c. pengadaan obat-obatan termasuk obat bahan alam asli Indonesia, bahan pakai habis dan bahan kimia termasuk reagen bagi fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;

- d. penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan poliklinik bagi penderita akibat dampak rokok;
- e. penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan untuk perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 27

Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilaksanakan melalui kegiatan, yang meliputi:

- a. pengadaan sarana prasarana pelatihan tenaga kerja di lingkungan penghasil tembakau, industri hasil tembakau dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. pelaksanaan/operasional pelatihan tenaga kerja pada lembaga/balai pelatihan kerja bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau.

Pasal 28

Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dilaksanakan melalui kegiatan, yang meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan industri hasil tembakau dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, melalui pembangunan jalan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, dengan memberikan kesempatan tenaga kerja yang mengutamakan dari masyarakat kurang mampu atau miskin di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. pemberian bantuan sarana produksi dan permodalan bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja industri hasil tembakau dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

Bagian Keempat
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 29

- (1) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.
- (2) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental.

Pasal 30

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. penyuluhan dan seminar;
- b. forum diskusi, dialog dan dialog interaktif;
- c. penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard dan lain-lain;
- d. iklan layanan masyarakat.

Bagian Kelima
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 31

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan peredaran rokok ilegal, dilaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait yang berwenang yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
- c. penyampaian informasi secara tertulis dan koordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, apabila menemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

BAB III
RANCANGAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) SKPD yang melaksanakan pengelolaan DBHCHT menyampaikan usulan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT, menyusun konsolidasi rancangan program kegiatan dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.

Pasal 33

- (1) SKPD yang melaksanakan pengelolaan DBHCHT membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap 6 (enam) bulan, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT, menyusun konsolidasi laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (4) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran.

Pasal 34

- (1) Penyampaian laporan alokasi penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli, dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.

- (2) Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Desember 2011

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 14/A

CONTOH FORMAT:

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan
DBHCHT**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DBHCHT					
Periode :					
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN

Malang,*)

KEPALA**)

.....

Keterangan:
*) Tanggal, bulan, tahun
**) Kepala SKPD

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

